



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 92/130/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI
DESA TIMBRANGAN KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Pertiwi Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Ijin Pendirian TK Pertiwi di Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Proposal Ijin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Pertiwi Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 31 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Ijin Pendirian TK Pertiwi Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA, telah dimulai pada tahun pelajaran 2008/2009 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 April 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;
2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala UPT Dinkendik Kec. Gunem Kab. Rembang;
5. Kepala TK Pertiwi Ds. Timbrangan Kec. Gunem Kab. Rembang.